



PUTUSAN

Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hendro Kusuma Jaya, S.H., M.Kn, Advokat dan Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum Hendro Kusuma Jaya & Partner** yang berkedudukan hukum di Jln. Lawata, No. 92, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari dengan domisili elektronik pada alamat e-mail : *hendroaja.hj@gmail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Nopember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register Nomor : 496/SK/2023 tanggal 21 Nopember 2023 sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi**;

melawan

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan -, tempat kediaman di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tajudin Sido, S.H., M.H. dkk, Advokat pada **Kantor Pengacara Bersama Tajudin Sido, S.H., M.H.** yang berkedudukan hukum di Jalan Martandu No. 5 (Depan Hotel Kubah 9 / Rohaya Kost) Kelurahan Anduonohu Kecamatan Poasia Kota Kendari berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA Kdi



Telah mendengar saksi-saksi Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 17 November 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA.Kdi, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami Istri sah, yang telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 09 November 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 43/01/XI/2011 tanggal 03 November 2011;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal di Jl. Pattimura No. 255 Lr. Suzuki RT.012/RW.004 Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya pada bulan Oktober tahun 2023 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun telah dikaruniayi 3 (tiga) orang anak yakni:
 - 3.1. anak, umur 11 tahun;
 - 3.2. anak, umur 7 tahun;
 - 3.3. anak, umur 1 tahun 5 bulan;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Maret tahun 2023 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaraan terus menerus dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami;
 - 4.2. Termohon sering mengeluarkan kata-kata kasar yang menyinggung perasaan Pemohon;
 - 4.3. Antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi;
 - 4.4. Termohon tidak mendukung pekerjaan Pemohon, bahkan Termohon datang ke kantor Pemohon marah-marah dan meminta pimpinan Pemohon untuk memecat Pemohon dari tempat kerja.

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA Kdi



putusan.mahkamahagung.go.id



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana laporan mediator tanggal 12 Desember 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah tanggal 9 Nopember 2011 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan;
2. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun pada bulan Oktober 2023 Pemohon meninggalkan Termohon dan anak-anak;
3. Bahwa poin 4 adalah tidak benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan baik-baik saja;
4. Bahwa poin 4.1 adalah tidak benar Termohon tetap menghargai Pemohon sebagai suami bahkan sudah memasuki usia 12 (dua belas) tahun;
5. Bahwa poin 4.2 benar Termohon telah mengeluarkan kata-kata kasar, karena Pemohon yang memulai mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing, setan;
6. Bahwa 4.3 adalah tidak benar Termohon dengan Pemohon masih berkomunikasi dengan baik dan rumah tangganya masih dapat dipertahankan;
7. Bahwa poin 4.4 adalah tidak benar Termohon mendatangi kantor tempat bekerja Pemohon dalam keadaan marah-marah, Termohon datang untuk dimediasi oleh pimpinan Pemohon saja;
8. Bahwa poin 5 adalah tidak benar, Termohon marah-marah, namun ada sebabnya dan benar Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anak-anaknya, namun masih sering datang untuk menjenguk anak-anaknya;
9. Bahwa benar selama hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
10. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat diperbaiki, namun Pemohon telah menjalin hubungan dengan wanita lain (selingkuh) bernama Risna dan melakukan chat melalui whatsapp dengan

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kata-kata sayang hingga mengirimkan uang, tetapi Pemohon mengaku sebagai kliennya;

11. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon memberikan nafkah berupa uang sejumlah antara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) s/d Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

12. Bahwa Termohon masih ingin mempertahankan perkawinannya dengan Pemohon;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan meminta jaminan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak yang dilahirkan selama perkawinan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/01/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti P.);

B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Lembaga Pengelola Buruh Pelabuhan, tempat kediaman di Kota Kendari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah teman kuliah dengan Pemohon sejak tahun 2012;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa saksi biasa berkunjung kerumah Pemohon dan Termohon di Jalan Pattimura Kelurahan Punggolaka Kecamatan Puuwatu Kota Kendari;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon awal membina rumah tangga hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2023 mulai ada pertengkaran;
- Bahwa Termohon pernah mendatangi kantor tempat bekerja Pemohon sehingga Pemohon merasa malu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Pemohon memiliki wanita lain (selingkuh) selain Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan mediasi untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 76 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kota Kendari di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) bulan terakhir ini sudah tidak rukun lagi karena perselisihan dan pertengkaran bahkan telah pisah kediaman bersama;
- Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena sikap Termohon mendatangi kantor tempat kerja Pemohon sehingga mearsa malu dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
- Bahwa saksi mengetahui masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, karena Pemohon sering kerumah saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan mediasi untuk tetap mempertahankan perkawinannya, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon sebelum mengajukan bukti-buktinya, terlebih dahulu mengajukan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi tanggal 9 Januari 2024 lalu mengajukan bukti tertulis T1 s/d T8 dan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 43/01/XI/2011 tanggal 3 Nopember 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinanggea Kabupaten Konawe Selatan yang telah dicocokkan dan sesuai aslinya serta telah bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti T1.);
2. Screenshot dari hp Termohon laporan pengaduan tanggal 20 Desemberr 2023 bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti T2.);
3. Screenshot dari hp Termohon transfer dari Pemohon tanggal 23 Agustus 2023 dengan penerima Risna sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti T3.);
4. Screenshot dari hp Termohon transfer dari Pemohon tanggal 25 Agustus 2023 dengan penerima Risna sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti T4.);
5. Screenshot dari hp Termohon transfer dari Pemohon tanggal 26 Agustus 2023 dengan penerima Risna sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti T5.);
6. Screenshot dari hp Termohon transfer dari Pemohon tanggal 8 September 2023 dengan penerima Risna sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti T6.);
7. Screenshot dari hp Termohon transfer dari Pemohon tanggal 12 September 2023 dengan penerima Risna sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti T7.);
8. Screenshot dari hp Termohon transfer dari Pemohon tanggal 19 September 2023 dengan penerima Risna sejumlah Rp13.300.000,00 (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah) bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti T8.);
9. Screenshot dari hp Termohon transfer dari Pemohon tanggal 2 Oktober 2023 dengan penerima Risna sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) bermeterai cukup dan di-*nazegelen* (bukti T9.);

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA Kdi



B.-----

Saksi:

1. Saksi I, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa awal kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2023 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2023 dimana Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon ada pihak ketiga yang bernama Risnawati;

2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani tempat tinggal di Kabupaten Konawe Selatan, dibawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu sambung dari Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak selama membina rumah tangga;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai ada perselisihan dan pertengkaran sejak tanggal 21 September 2023, ketika saksi kerumahnya merawat anaknya yang sakit (patah tangannya);
- Bahwa keretakan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan sikap Pemohon yang pulang larut malam dan selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2023;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa belum ada upaya mediasi karena Pemohon jarang pulang kerumah;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tanpa tanggal demikian pula Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 23 Januari 2023 yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konpensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konpensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mewakilkan kepada Kuasa Hukum dan selanjutnya majelis Hakim memeriksa kelengkapan administrasi kuasa hukum tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kuasa hukum Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 147 ayat 1 dan 3 R.Bg dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jjs SEMA Nomor 6 tahun 2019 tentang Surat Kuasa Khusus, sehingga dapat diterima untuk mewakili pemberi kuasa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator non Hakim bersertifikat Wahyu Prianto, S.H., M.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Desember 2023 mediasi tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon adalah antara Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sudah tidak rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga karena perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Maret 2023 dan mencapai puncaknya bulan Oktober 2023 dimana Pemohon memilih meninggalkan kediaman bersama dengan alasan-alasan sikap Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, sering mengeluarkan kata-kata kasar, tidak mendukung pekerjaan Pemohon hingga mendatangi kantor tempat kerja Pemohon dengan marah-marah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membantah alasan-alasan permohonan Pemohon, kalau rumah tangganya sejak bulan Maret 2023 ada perselisihan dan pertengkaran, namun mengakui dan membenarkan jika antara Pemohon dan Termohon telah pisah kediaman bersama sejak bulan Oktober 2023 dan terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan kehadiran pihak ketiga bernama Risna;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab antara kedua belah pihak yang berperkara, maka yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah : **“Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga sulit untuk di rukunkan kembali ?;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu dipertimbangkan *legal standing* Pemohon dan Termohon dalam perkara *in cassu*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. (fotokopi kutipan akta nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Nopember 2011 tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinangge Kabupaten Konawe Selatan, Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA Kdi



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, menikah tanggal 9 Nopember 2011 dan tidak pernah bercerai, sehingga Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara *in cassu*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keretakan rumah tangganya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi (Iksan bin Sugianto, S.H. dan Udin bin Mahjade) dalam hal ini adalah teman dan paman Pemohon dan telah mengangkat sumpah, sehingga secara formal dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dimuka sidang, isi keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti tertulis T1 s/d T8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegelen, aslinya sama dengan alat bukti P. alat bukti tersebut memiliki kualitas sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa bukti T2 s/d T8 berupa fotokopi screen shoot dari hp Penggugat Rekonpensi yang diakui oleh Tergugat Rekonpensi, telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya maka terhadap bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil keretakan rumah tangganya, Termohon telah mengajukan saksi-saksi (Jamal bin Tirina dan Painten binti Suwarno) dalam hal ini adalah paman dan ibu sambung Termohon dan telah mengangkat sumpah, sehingga secara formal dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 175 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah dimuka sidang, isi keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Termohon serta tidak ada halangan

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dan bukti tertulis dari kedua belah pihak serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tanggal 9 Nopember 2011;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya sejak bulan Oktober 2023 dimana telah pisah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan bahwa untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan memenuhi unsur-unsur perceraian sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b) Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka :

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau bathin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah menimal 12 (dua) belas bulan atau;
- 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT.

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk diizinkan menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tidak memenuhi unsur-unsur untuk bercerai sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang telah disempurnakan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tanggal 29 Desember 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf (b), sehingga terhadap permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonsensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi mengajukan gugatan rekonsensi dengan alasan-alasan bahwa antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi selama membina rumah tangga sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak-anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonsensi, oleh karenanya Penggugat Rekonsensi menuntut jaminan nafkah untuk 3 (tiga) orang anak tersebut selama dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa terkait jawaban dan gugatan rekonsensi yang diajukan oleh kuasa Penggugat Rekonsensi, dimana diajukan pada tahap pembuktian, maka dalam perkara in cassu tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian Konpensasi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), maka gugatan Penggugat Rekonsensi sebagai akibat perceraian tidak dapat dipertimbangkan dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, maka biaya perkara baik dalam konpensi maupun rekompensi dibebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat rekompensi;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konpensi;

- Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Dalam Rekompensi.

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekompensi tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Dalam Konpensi dan Rekompensi.

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp715.000,00 (tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 6 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Abd Pakih, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Sawalang, M.H. dan Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nanik Sri Rahayu, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konpensi/Tergugat Rekompensi/kuasanya dan Termohon Konpensi/Penggugat Rekompensi/kuasanya secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. Abd Pakih, S.H, M.H.
Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 1009/Pdt.G/2023/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Sawalang, M.H.

Najmiah Sunusi, S.Ag., M.H.
Panitera Pengganti,

Nanik Sri Rahayu, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------|---------------------|
| 1. PNBP. | |
| a. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| b. Panggilan I | Rp 20.000,00 |
| c. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 46.000,00 |
| 4. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 5. Jumlah | Rp191.000,00 |
- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)